

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/312 TAHUN 2025****TENTANG****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Banyumas Nomor 0007/3046/2025 Tanggal 15 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Banyumas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Banyumas wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Banyumas;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/312 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Dasar hukum “Mengingat”:
 - a. Menghapus angka 3;
 - b. Menambahkan dasar hukum :
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - 2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
 - 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor);
 - 4) Perda Kabupaten Banyumas tentang RPJPD;
2. Menyesuaikan Pasal 1 angka 9 dan 12 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Menyempurnakan Pasal 4 ayat (1) menjadi:
 - (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi ...;
 - b. dst.
4. Mencermati kembali Pasal 9 terkait penunjukan Pasal.
5. Menambahkan tahun penyusunan RKPD pada Pasal 8 ayat 5.
6. Menambahkan materi yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

7. Pada Bab Ketentuan Penutup, dapat ditambahkan Pasal pengaturan mengenai pencabutan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang lama/sebelumnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD diinput dan diproses dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), untuk RPJMD Kabupaten Banyumas dapat dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen yang diupload disetiap tahapan;dan
 - b. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD dan disesuaikan dengan Jumlah Belanja pada Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
3. Memperhatikan kembali data-data yang tidak mendukung analisis perumusan masalah/isu atau yang tidak menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD, sebaiknya tidak perlu disajikan. untuk indikator yang akan ditetapkan dalam IKD tetap disajikan dan melengkapinya dengan data informasi terlebih dahulu pada Bab II secara ringkas.
4. Memperhatikan kembali data yang disajikan pada Bab II, antar subbab dipastikan tidak berulang/disajikan sesuai pengelompokkannya (untuk mengurangi risiko perbedaan data).
5. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah dapat diselaraskan dengan tema provinsi. Keselarasan dapat ditambahkan dalam strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi, adapun Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

6. Mencantumkan intervensi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai dukungan Program 1 Kepala Keluarga (KK) 1 Rumah Layak Huni sebagai bentuk percepatan penyelesaian RTLH di Kabupaten Banyumas pada tahun 2030 dalam Matrik penjabaran dukungan 136 Program Prioritas Gubernur melalui 35 program yang didelegasikan provinsi kepada Kabupaten/Kota.

7. Menambahkan narasi penjelasan terkait dengan Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian, serta Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, untuk dapat mengakomodir kegiatan/subkegiatan penataan akses dan akses sebagai bentuk dukungan kegiatan Reforma Agraria di Kabupaten Banyumas.
8. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai IKD maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya, meskipun demikian semua Indikator Utama Pembangunan (IUP) wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
9. Mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx”.
10. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lain yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK));
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
11. Memastikan penjabaran *cascading* daerah kepada seluruh perangkat daerah dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras, sesuai kaidah, dimana sasaran daerah tidak diperbolehkan diturunkan langsung menjadi tujuan perangkat daerah.
12. Dari 35 program prioritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa hal yang perlu dipastikan adalah dukungan penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain sebagainya.
13. Memasukkan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas, berikut tautan terkait dengan data IPP dan IPO untuk dapat dijadikan referensi : <https://bit.ly/IPPIPOJateng>.
14. Melengkapi Bab II dengan data atau narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang ada di Kabupaten Banyumas untuk pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

15. Melengkapi dan menambahkan substansi ekonomi hijau kedalam dokumen dengan subbab tersendiri atau secara implisit, yang terkait dengan indikator-indikator pembentuk dari indeks ekonomi hijau *Green Economy Index* (GEI) dan GEI tidak diimperatitkan kepada Kabupaten/Kota, untuk mencapai target GEI. Dukungan Kabupaten Banyumas dibutuhkan dikarenakan faktor komposit pembentuk indeks terdapat pada program dan kegiatan di Kabupaten/Kota. GEI dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu : 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari dan pertanian berkelanjutan; dan 4) Pembiayaan hijau.
16. Mencermati kembali apabila substansi ekonomi hijau dimuat dalam subbab tersendiri, maka dilengkapi dengan data dan narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit Ekonomi Hijau, yang kemudian dinarasikan dalam bab-bab selanjutnya (sehingga terdapat ketertelusuran uraian kondisi, rencana program, target capaian data indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Hijau), apabila tidak dimuat dalam subbab khusus terkait penerapan Ekonomi Hijau, cukup dinarasikan terkait dukungan Kabupaten Banyumas dalam penerapan Ekonomi Hijau dalam Bab II (misalnya pada isu strategis atau program prioritas), yang kemudian dijabarkan dalam program kegiatan urusan pembangunan pendukung penerapan ekonomi hijau sesuai kewenangan.
17. Mencantumkan Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam RPJMD, termasuk dukungan pada Program Delegasi dari Pemerintah Provinsi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, adapun kegiatan tersebut adalah ekosistem halal, sertifikasi halal, fasilitasi pembiayaan, literasi keuangan syariah, dan juru sembelih halal, untuk melengkapi narasi yang telah disajikan dalam dokumen dapat menambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal dan jumlah penghimpunan zakat beserta program penerima manfaatnya di Kabupaten Banyumas.
18. Memastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan dengan mengelaborasi strategi yang tertuang pada Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota) serta disesuaikan dengan fokus pentahapan pembangunan per tahunnya.
19. Melakukan Proses pentahapan (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan) hingga publikasi data untuk data 5 tahun terakhir, terkait Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) ewalidata dalam aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri.
20. Mencantumkan komitmen skenario 5 tahun ke depan terkait pembangunan berkelanjutan di dalam latar belakang penyusunan.
21. Memperhatikan kembali penyajian data tunggal menggunakan diagram atau gambar bukan berupa tabel.
22. Memperhatikan Integrasi KLHS RPJMD dengan RPJMD untuk Kabupaten Banyumas masih dalam proses pencermatan oleh Tim Pokja KLHS.

23. Memastikan kembali menindaklanjuti hasil fasilitasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD tahun 2025 – 2029 yang disepakati bersama dalam bentuk Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
24. Menindaklanjuti laporan hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas atas Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Nomor R.PKPT/134/700 /VII/2025 tanggal 8 Juli 2025.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Menyajikan dasar hukum yang memiliki relevansi langsung dengan proses penyusunan RPJMD, untuk dasar hukum yang tidak berlaku dan/atau tidak memiliki relevansi langsung untuk dapat dihapus.
2. Menambahkan Perwujudan Kawasan Perikanan pada Tabel 1.3 Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2043 di kolom Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 Pembangunan Jangka Menengah (PJM) II Tahun 2023-2043, menyesuaikan dengan kolom Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan 6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menambahkan tabel proyeksi kerangka pendanaan yang lengkap dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 1 tabel.
3. Menambahkan narasi analisis pada data series capaian tahun 2020-2024 yang disajikan pada dokumen, pada setiap urusan.
4. Mempertimbangkan adanya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi opsen PKB dan opsen BBNKB yang diterima secara real time setiap hari melalui *split payment* Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Banyumas adalah 66% dari target PKB Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Banyumas dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas.
5. Menyelaraskan perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah dengan perhitungan proyeksi yang telah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya sehingga belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.
6. Menyesuaikan proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah 2025-2030 dengan dinamika yang ada dan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya

program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 membebaskan tunggakan atas pokok PKB yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah.

7. Meningkatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, sebagaimana tertuang dalam dokumen Komitmen Bersama yang telah ditandatangani pada 2024 antara Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas, Bapenda Provinsi Jawa Tengah, dan UPPD Kabupaten Banyumas. Sudah dituangkan dalam dokumen RPJMD terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan yaitu Sinergi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan opsen Pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat saling bekerjasama untuk meningkatkan indeks otonomi fiskal daerahnya. Sebagaimana juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan opsen Pajak bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 0,75% dari penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan opsen Pajak.
8. Memperhatikan pendapatan daerah Kabupaten Banyumas didominasi oleh dana transfer. Derajat desentralisasi fiskal selama 5 Tahun terakhir berada pada kisaran 20,07%-24,44% dengan rata-rata 22,84%%. Dapat dikatakan bahwa rasio otonomi fiskal Kabupaten Banyumas masih tergolong rendah, karena Pendapatan Daerahnya masih tergantung oleh dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah. Sehingga diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat menurun menuju Kabupaten Banyumas yang lebih mandiri.
9. Memperhatikan data rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Banyumas selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif berfluktuatif. Pada tahun 2020 nilainya turun menjadi 0,39% dan meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 0,44%. Rendahnya penerimaan daerah, khususnya perpajakan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal. Hal tersebut tercermin dari rasio pajak daerah hanya sebesar kurang dari 1% persen dari PDRB pada tahun 2020-2024 sehingga diperlukan optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD tahun 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada tahun 2030.
10. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD tahun 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proxy “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/ Kabupaten/Kota”. Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat berkontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan menambahkan data “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang

Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan mencantumkan pada Bab II, dan dukungan dalam mendorong penyandang disabilitas untuk dapat masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD dikarenakan untuk Kabupaten Banyumas sudah memiliki ULD. Adapun Definisi Operasionalnya adalah jumlah disabilitas yang difasilitasi oleh ULD, Dinas yang membidangi urusan tenaga kerja, Balai Latihan Kerja, sentra atau balai pendukung lainnya. Dinas, ULD dan balai juga dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan akademisi untuk membantu fasilitasi penyandang disabilitas untuk dapat masuk ke pasar kerja.

- 11. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas memiliki jaringan irigasi teriser non permanen/tanah sepanjang 12.741 m atau 22,83%, sehingga memerlukan pembangunan dari jaringan irigasi tersier non permanen menjadi jaringan irigasi tersier permanen, dan untuk dapat menjadi perhatian khusus selama 5 tahun ke depan dalam rangka mendukung peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan.
- 12. Membangun keterkaitan antar sektor melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal. Kemudian dapat dijabarkan arah kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan dengan memperhatikan kualitas, diversifikasi produk, pemasaran, kerjasama dan juga implementasi teknologi.
- 13. Mendukung Provinsi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan terhadap tematik Pangan di tahun 2026 (pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah) Kabupaten Banyumas dapat fokus untuk melakukan intervensi pada kegiatan sektor pertanian.
- 14. Melengkapi dengan narasi pada Bab II terkait peningkatan kapasitas yang telah dilakukan Kabupaten Banyumas dalam upaya menurunkan risiko bencana (Bab.II halaman 24).
- 15. Menyesuaikan dengan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah, data hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020) untuk analisis mengenai kondisi gender Kabupaten Banyumas, adapun angka IPG tersebut adalah sebagai berikut (Bab.II halaman 56):

Tahun	Angka IPG
2020	92,58
2021	92,89
2022	93,23
2023	93,31
2024	93,44

- 16. Menambahkan penjelasan progress kondisi capaian pembangunan desa melalui tabel perkembangan klasifikasi desa yang mengelompokkan desa menjadi 5 klasifikasi, yaitu mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Selain IDM juga perlu ditambahkan data-data lainnya yang mendukung utamanya berkaitan dengan perekonomian desa karena secara cascading Kabupaten Banyumas Indeks Desa mendukung pada Misi Meningkatkan pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang

berkelanjutan – Tujuan Meningkatnya pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berdaya saing (diukur dengan peningkatan rasio PDRB) (Bab.II halaman 72).

17. Mempertimbangkan IDM menjadi bagian dari gambaran umum Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, yaitu pada Sub Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (Bab.II halaman 72).
18. Menambahkan narasi dan pencapaian data Indikator Utama Pembangunan terkait dengan Total Dana Pihak Ketiga/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Total Kredit/PDRB pada uraian Stabilitas Ekonomi Makro sebagai turunan dari dokumen RPJPD (Bab.II halaman 82).
19. Menambahkan narasi pada tabel di Bab keuangan daerah disertai alasan, analisis dan kesimpulan data tidak menjelaskan/menarasikan kenaikan atau penurunan angka (Bab.II halaman 136).
20. Mengkoreksi kembali angka pendapatan pajak daerah tahun 2024 (Bab.II halaman 143).
21. Menambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada proyeksi 2026-2030 seperti yang ditampilkan pada realisasi 2020-2024, untuk mempermudah dalam membaca kerangka keuangan daerah (Bab.II halaman 159).
22. Menambahkan opsen PKB dan BBNKB pada sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Bab.II halaman 171).
23. Menambahkan penjelasan pada kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2025-2030, mengenai upaya strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, sebagai tindak lanjut dari PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Bab.II halaman 171).
24. Memperhatikan belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan, angka ini perlu ditekan untuk menyesuaikan dengan peraturan-perundangan (Bab.II halaman 177).
25. Menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan lain-lain, dan mendokumentasikan capaiannya pada subbab alternatif pembiayaan, sebagai salah satu kebijakan pendapatan daerah tahun 2025-2030 serta mengingat adanya keterbatasan APBD (Bab.II halaman 102).
26. Menambahkan data lingkup perumahan dan kawasan permukiman (seperti capaian rumah tangga dengan akses huiian layak, penanganan RTLH dan kondisi kawasan kumuh) sebagai data dukung indikator lingkup perumahan dan permukiman.
27. Menambahkan data dan potensi pada dokumen rencana tata ruang (RTRW dan RDTR) yang sudah ada, sebagai instrumen pendukung investasi daerah, terkait dengan narasi penataan ruang sebagai bagian subab 2.3.5. Daya Saing Iklim Investasi (Bab.II halaman 71).
28. Menambahkan program yang sudah berjalan di Kabupaten Banyumas yang mendukung penerapan ekonomi hijau seperti penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, transisi energi ke EBT, untuk memperkaya

narasi tentang penerapan ekonomi hijau penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dapat di unduh pada tautan berikut ini: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian -an ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota. (Bab.II halaman 65).

29. Melengkapi subsubab 2.1.4.1. Ketersediaan Energi dengan penjelasan/ narasi yang menggambarkan kondisi energi berupa data penjualan/ konsumsi listrik baik PLN maupun *non* PLN dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas. Konsumsi listrik mencerminkan akses terhadap teknologi, produktivitas, dan kualitas hidup. (Bab.II halaman 20).
30. Mengkoreksi kembali data Tingkat timbunan sampah terolah di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 (Bab.II halaman 22).
31. Menambahkan dan memperbaharui data capaian dan narasi analisis terkait produksi daging, telur dan susu tahun 2020-2024, serta populasi ternak ruminansia dan *non* ruminansia dari tahun 2020-2024; sebagai refrensi terdapat data Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%) data dari tahun 2020-2024 serta sebagai bentuk dukungan terhadap Target provinsi (Bab.II halaman 110).
32. Menambahkan data fasilitas pelayanan kesehatan pada gambaran umum, sebagai contoh puskesmas, untuk pembandingnya tidak menggunakan rasio penduduk tetapi menggunakan standar pelayanan per 30.000 penduduk, kondisi eksisting tempat tidur dibandingkan dengan 1000 penduduk dan dilengkapi dengan kondisi sumber daya manusia sesuai standar primer maupun lanjutan. Data tersebut sebagai data dukung dalam menjawab permasalahan peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang merata, penambahan tenaga medis, serta penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan.
33. Menambahkan kondisi capaian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang didalamnya memuat capaian data pendaftaran penduduk, pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perceraian, akta perkawinan, akta kematian/buku pokok pemakaman, KIA), pengelolaan data kependudukan atau Kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
34. Melengkapi dan meperbaharuai realisasi beberapa indikator urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (admindukcapil) dengan realisasi NA (Bab.II halaman 113).
35. Memperhatikan upaya penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor (Bab.II halaman 35 sampai dengan 38).
36. Menghapus penyebutan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan dapat diganti dengan Instruksi Presiden yang baru.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Memperhatikan perumusan tujuan dan sasaran daerah beserta indikatornya yang terlalu banyak, sehingga perlu mencermati kembali dalam menterjemahkan atau mengcascade ke perangkat daerah.
2. Mencermati beberapa indikator sasaran daerah yang bersifat outcome indikator sasaran daerah tersebut dapat didorong menjadi indikator perangkat daerah, sebagai contoh: Cakupan kepesertaan Jamkesmas, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan, Nilai kabupaten layak anak, persentase Rumah Tangga (RT) dengan akses internet, rasio kewirausahaan daerah, nilai investasi, persentase desa dan kelurahan berkembang.
3. Indikator sasaran Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) terdapat pada tujuan Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, namun Penurunan Emisi GRK kumulatif menjadi indikator tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Mencermati kembali proses penyusunan *cascade*. Kontribusi Penurunan Emisi GRK merupakan komponen perhitungan dari intensitas emisi. Intensitas emisi GRK dihitung dari perbandingan nilai emisi aktual terhadap output aktivitas ekonomi. Pemutakhiran kertas kerja dari BAPPENAS tidak tersedia angka absolut tahun dasar (2010). Indikator terkait Intensitas Emisi GRK yang mendasarkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Target SDG's, disagregasi wilayahnya hanya untuk Nasional dan Provinsi (Bab.III halaman 4).
4. Menambahkan secara eksplisit arah kebijakan misi pada Bab III Urusan admindukcapil yang mendukung Program Unggulan Bupati terkait dengan Sistem Pelayanan Birokrasi yang Cepat, Mudah, Transparan dan Solutif (Bab.III halaman 4).
5. Terdapat dua indikator yang mengukur perkembangan/pembangunan desa pada Indikator Sasaran Berkembangnya perkotaan, perdesaan, dan pusat pertumbuhan. Untuk pengukuran desa cukup menggunakan Indeks Desa mulai tahun 2025, apabila mengukur perkembangan kelurahan maka cukup menggunakan Persentase Kelurahan Cepat Berkembang dan sejenisnya yang secara spesifik mengukur perkembangan kelurahan (Bab.III halaman 5).
6. Menambahkan strategi penurunan emisi GRK untuk sektor pertanian dan peternakan, seperti Peningkatan Cadangan Karbon Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik Sebagai Dampak Penggunaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - *System Of Rice Intensification* (SRI), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Penggunaan Varietas Rendah Emisi, Mitigasi Emisi CH₄ Melalui Aplikasi Biogas Kotoran Ternak (Biogas Ternak Asal Masyarakat (BATAMAS), Pengelolaan Ternak - Penggunaan *Feed Suplemen* Untuk Bahan Pakan Sapi.

7. Mempertimbangkan kontribusi penurunan emisi per sektor lain yang menjadi kontribusi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lingkungan Hidup (LH), Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan seterusnya.
8. Menyesuaikan Tabel 3.3 sebagaimana Tabel 3.9 dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dikarenakan tidak menunjukkan keterhubungan (Korelasi) antara arah kebijakan, strategi, outcome dan program prioritas dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
9. Mempedomani misi, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran dalam merumuskan arah kebijakan dan penahapan setiap tahunnya serta dapat dituangkan pada tabel tersendiri yang menggambarkan kondisi tersebut (diluar Tabel 3.9).
10. Menambahkan upaya atau strategi yang mendukung tema pembangunan Provinsi setiap tahunnya, dalam tema pembangunan Kabupaten Banyumas.
11. Menjabarkan dukungan program Provinsi yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota yaitu program Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK di Kabupaten Banyumas.
12. Menyesuaikan target Indeks Integritas Nasional (IIN) Pemkab Banyumas dengan target yang telah ditetapkan oleh Provinsi. target tahun 2025 sebesar 78,36, tahun 2027 sebesar 79,99 dan tahun 2029 sebesar 81,62. Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, diinformasikan bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional (IIN) pada periode RPJMN Tahun 2025–2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah (Bab.III halaman 9).
13. Memperhatikan konsistensi strategi dengan program dan OPD pada Tabel 3.3 . Misi, Arah Kebijakan, Strategi, Outcome, dan Program Prioritas - Peningkatan dan pengendalian kegiatan produksi yang ramah lingkungan, pengoperasian transportasi masal, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta penghijauan (Bab.III halaman 24).
14. Memperhatikan konsistensi strategi dengan program dan OPD, tidak dapat terbaca secara eksplisit pengelolaan lingkungan perdesaan untuk pencegahan krisis iklim pada Tabel 3.3.Misi, Arah Kebijakan, Strategi, Outcome, dan Program Prioritas - Pengelolaan lingkungan perdesaan meliputi pencegahan krisis iklim, ketahanan bencana, serta pemanfaatan SDA berkelanjutan (Bab.III halaman 24).

15. Menambahkan sektor perikanan yang menjadi bagian dalam perkuatan ekonomi kerakyatan pada Misi 2. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Yang Maju, Mandiri dan Menyejahterakan tentang (Bab.III halaman 3).
16. Mengkoreksi penulisan pada poin 10 ; Pengembangan Kota Agropolitan Purwokerto; Program Prioritas Nasional untuk dapat disesuaikan (Bab.III halaman 15).
17. Menambahkan strategi kemiskinan ekstrem yaitu mengurangi wilayah kantong kemiskinan, mengelaborasi antara Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 pada Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana Tabel 3.3. Misi, Arah Kebijakan, Strategi, Outcome, dan Program Prioritas, Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Bab.III halaman 26 dan 27).
18. Mencermati konsistensi penggunaan data series yaitu data series 5 tahun dengan periode data tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 untuk Gambar 2.22 Tingkat emisi GRK di Kabupaten Banyumas masih menggunakan tahun data tahun 2019-2023; Gambar 2.23 Capaian Pembangunan Rendah Karbon Kabupaten Banyumas masih menggunakan tahun data tahun 2020-2023 dan pada Gambar 2.52 Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Banyumas masih menggunakan tahun data tahun 2020-2023, serta menambahkan narasi penjelasan apabila terkonfirmasi KLA 2024 adalah NA (Bab.II halaman 26 dan 55).
19. Memastikan *baseline* Indeks Desa sebagai Indikator sasaran, mengingat terdapat rilis resmi terkait dengan Indeks Desa (masih dalam proses finasilisasi penetapan oleh Kementerian Desa) (Bab.III halaman 67)
20. Menambahkan arah kebijakan, dukungan untuk peningkatan kemandirian desa dalam Bab III. Termasuk bagaimana dukungan sinergitas program daerah Kabupaten/Kota dalam mendukung 35 Program yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota. Menuangkan tahapan pembangunan dalam Bab III, untuk mewujudkan pembangunan daerah/wilayah yang sinergis maka perlu dukungan program untuk masing-masing tema pembangunan Jawa Tengah mulai Tahun 2026-2030. Tahun 2028, fokus pembangunan Jawa Tengah diarahkan pada tema pembangunan berbasis potensi desa dan Industri Hijau.
21. Menambahkan hasil evaluasi penilaian Satu Data Indonesi (SDI) sebagai data penunjang disamping hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) yang berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengakomodir apabila penyelenggaraan EPSS yang menghasilkan IPS tidak dilaksanakan, sehingga tetap terdapat indikator penilaian untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan data sektoral.
22. Menyesuaikan pengukuran Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri menggunakan IDM dari Tahun 2020-2024, data tersedia dan secara resmi telah dirilis (Bab.III halaman 113).
23. Menambahkan dalam bentuk matriks program/kegiatan beserta perangkat daerahnya dukungan terhadap 35 program Delegasi Provinsi ke Kabupaten/Kota pada Bab.III. Untuk program delegasi “Membangun 1000 Desa/kampung Wisata di Jawa Tengah” dan “Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata

ramah muslim”, dalam dalam pelaksanaannya mempedomani Peraturan Daerah Jawa Tengah no.2 tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata dan Pergub Jawa Tengah no. 40 Tahun 2023 Tentang pengembangan wisata ramah muslim melalui program Pelatihan SDM ramah muslim, Promosi global, dan Pembenahan fasilitas publik yang ramah muslim. Adapun Komponen Wisata Ramah muslim antara lain (Bab.III halaman 137):

- a. Fasilitas ibadah memadai;
- b. Tempat wudhu terpisah dari toilet;
- c. Petunjuk arah ibadah jelas;
- d. Kuliner bersertifikat halal;
- e. Pramuwisata sopan dan profesional;dan
- f. Pembayaran syariah/nontunai.

Terdapat 20 desa wisata dari jumlah 301 Desa dan 30 Kelurahan di Kabupaten Banyumas, dengan kondisi 12 desa tidak aktif/operasional dari 20 desa wisata tersebut, dengan berbagai permasalahan antara lain tentang Sumber Daya Manusia (SDM), Kelembagaan, Pemasaran atau tidak terdapat Paket Wisata di desa wisata tersebut (Bab.III halaman 16).

24. Menambahkan narasi pada Bab III (sebagai contoh : uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru), yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan (misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain sebagainya), sehingga terdapat ketertelusuran pada setiap Bab.
25. Menyesuaikan kolom realisasi tahun 2024 pada indikator iBangga dan IPG (tertulis N/A) dengan data iBangga tahun 2024 sebesar 61,09 dan IPG hasil LF SP2020 sebesar 89,64 (Bab.III halaman 6).
26. Merumuskan kembali arah kebijakan karena terdapat peningkatan akses dan kualitas layanan sehingga dapat dijadikan dalam satu arah kebijakan.
27. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kewenangan Kabupaten/Kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten/Kota, dan penyusunan profile kependudukan Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan Provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Dalam rangka mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen Kabupaten/Kota dalam menjamin kepemilikan dokumen admindukcapil Masyarakat dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelolaa/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Menambahkan narasi penjelasan rencana kerja program/kegiatannya selama lima tahun, yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya. dan penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
2. Menambahkan *outcome* pada Tabel 4.1 dengan memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tusi per bidang), semua bidang memiliki kinerja dan indikatornya atau ada 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tusi) serta memastikan rumusan tabel 4.1 sama dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
3. Menambahkan indikator rumah tangga dengan akses huian layak sebagai indikator imperatif daerah.
4. Menambahkan Indikator Persentase Desa Mandiri untuk tahun 2025-2029 dalam dokumen baik sebagai IKD maupun IK Perangkat Daerah. Indikator tersebut diamanatkan untuk dapat dicantumkan dalam RPJP dan RPJMD dengan target yang sudah disampaikan melalui Surat Edaran Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025.
5. Berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhir-an Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh Kabupaten dan Provinsi, maka target yang perlu didukung pada indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tahun	Target indikator Persentase Desa Mandiri	Keterangan
2025	24,92 %	sesuai
2026	26,91%	sesuai
2027	28,90%	sesuai
2028	30,56%	sesuai
2029	33,55%	sesuai

Target tersebut merupakan pemutakhiran dari target yang termuat dalam RPJPD Mempertimbangkan progress hasil perhitungan Indeks Desa oleh Kementerian Desa. Kabupaten untuk dapat segera berkoordinasi dengan TA pendamping desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran. Sedangkan, untuk target tahun 2030 yang tidak termuat dalam surat Bappenas di atas maka berdasarkan perhitungan Provinsi dengan metode proyeksi mempertimbangkan rerata target untuk Kabupaten Banyumas adalah 36,15%.

6. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

- 7. Melengkapi dengan penjelasan pada masing-masing program dan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun, yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya, serta penjelasan dukungan Kabupaten/Kota kepada 35 program delegasi Provinsi.
- 8. Memperhatikan perhitungan atas penetapan target IKU pada Tabel. 4.3 yaitu Target Penurunan emisi GRK kumulatif (Ton CO2eq) Tahun 2025 sebesar 1.416.804,88 dan terus meningkat signifikan sampai dengan tahun 2030, sementara baseline Tahun 2024 sebesar 40.271,78.
- 9. Memperhatikan perhitungan atas penetapan target IKD Tabel 4.4, tersaji data pada Bab II : Tahun 2023 menurun 13,86% dan pada Bab.II halaman190 disebutkan emisi GRK diperkirakan meningkat hingga lima tahun ke depan sehingga diperlukan rumusan penetapan target yang jelas karena terdapat perbedaan target yang tinggi pada tahun 2025 sebesar 18,66% (apabila menggunakan target RPD) serta proyeksi upaya pencapaian target di tahun-tahun berikutnya.
- 10. Menyesuaikan indikator pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menjadi level *outcome* (*outcome* adalah dampak/hasil dari kegiatan program yang dilakukan (bukan proses yang dilakukan), pada program pengawasan *outcome* yang dapat digunakan contoh menurunnya pelanggaran atau meningkatnya kepatuhan) (Bab.IV halaman 43).
- 11. Menyesuaikan dengan baseline tahun 2024 dikarenakan target yang di cantumkan untuk indikator program Produktivitas Komoditas Cabai masih di bawah *baseline* (Bab.IV halaman 44).
- 12. Mengkoreksi keselarasan angka Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%) tertulis -20,52 pada Bab.IV halaman 77 dan 19,9 pada Bab.II halaman 110.
- 13. Menambahkan data target terkait produksi daging, telur dan susu tahun 2026-2030, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari tahun 2026 -2030; sebagai dukungan terhadap target Provinsi Jawa Tengah (Bab.IV halaman 77).
- 14. Pada tahun 2030 ditargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,41%-3,56%. Sehingga berdasarkan perhitungan dan dalam rangka mendukung pencapaian target Provinsi, Kabupaten Banyumas dapat menyesuaikan target Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi sebagai berikut (Bab.IV halaman 65):

Tahun	Target	Keterangan
2025	6,82-5,56	sesuai kesepakatan rakortek atau bisa lebih rendah jika capaian sudah melebihi
2026	5,94-5,75	sesuai kesepakatan rakortek
2027	5,65-5,35	
2028	5,57-5,27	
2029	5,49-5,17	
2030	5,41-4,98	

- 15. Pada RPJMN Tahun 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi Jawa Tengah di targetkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar 7,7 persen di tahun 2029, dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen, adapun Kabupaten Banyumas dapat mendukung indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi Jawa Tengah

dengan menyesuaikan target Pertumbuhan Ekonominya sebagai berikut (Bab.IV halaman 69 dan 72):

Tahun	Target	Keterangan
2025	5,50-6,45 persen	sesuai kesepakatan rakortek
2026	5,88-6,50 persen	sesuai kesepakatan rakortek
2027	6,50-7,48 persen	
2028	6,90-7,50 persen	
2029	7,40-8,24 persen	
2030	7,90-8,41 persen	

Catatan : Capaian PE Banyumas Tahun 2024 sebesar 5,29 persen di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan Target PDRB Perkapita Kabupaten Banyumas Tahun 2030 sebesar 65,32 juta rupiah. dalam dokumen RPJMD Kab Banyumas target PDRB Perkapita Tahun 2030 terlalu optimis sebesar 78,29-80,00 juta rupiah (Bab, IV Halaman 65).

- 16. Mencermati kembali angka target Target Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) tahun 2030 pada dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas sebesar 87.500.000 Juta Rupiah, peletakan dan penggunaan titik dan koma di dalam angka target perlu diperhatikan, karena mempunyai makna yang berbeda. Angka Baseline tahun 2024 menjadi salah jika membacanya juta rupiah. Proyeksi target PDRB ADHB Kabupaten Banyumas Tahun 2030 sebesar 127.372,52 miliar rupiah.
- 17. Mempertimbangkan penggunaan indikator Indeks Pilar Stabilitas Ekonomi Makro yang dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah pada Tabel 4.3 untuk dapat diubah menjadi target IDSD (Indeks Daya Saing Daerah). Indeks Pilar Stabilitas Ekonomi Makro merupakan komposit dari 12 indikator yang dalam penerbitannya memerlukan banyak data dukung dan kontinuitas data dukung , selaraskan dengan Bab.II halaman 64; Bab.III halaman 7 dan Bab, IV halaman 65).
- 18. Menambahkan menambahkan Indikator Kotribusi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas (%) dengan definisi operasional PDRB 17 Sektor Ekonomi kreatif dibagi PDRB Total. Terkait perhitungannya Kabupaten Banyumas dapat bekerjasama/didampingi BPS Kabupaten Banyumas atau Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah (Bab, IV halaman 66).
- 19. Melengkapi dan memperbaharui indikator realisasi tahun 2024 yang tidak tersedia (N/A), sebagai contoh untuk Rasio Kewirausahaan, Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Rasio PDRB Industri Pengolahan, dan lain sebagainya (Bab, IV halaman 67).
- 20. Menyesuaikan target untuk tahun-tahun berikutnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum tahun 2024 untuk Kabupaten Banyumas sebesar 3,62 (Bab, IV halaman 67).
- 21. Menambahkan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Indikator tersebut termasuk dalam Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan diturunkan kepada Kabupaten/Kota. Indikator tersebut tidak tersaji pada Bab 4 (hanya terdapat indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (Bab, IV halaman 68).

22. Menambahkan Indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Bab 4. Realisasi untuk Kabupaten Banyumas di tahun 2024 sebesar 36,66% dan per Juni 2025 dengan capaian sebesar 33,19%. Target indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut (Bab, IV halaman 68):

Tahun	Target indikator Cakupan Kepesertaan
2025	43,19%
2026	47,13
2027	49,55
2028	52,11
2029	54,79

23. Menyesuaikan target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Banyumas berdasarkan penyesuaian Target Bappenas untuk Provinsi Jawa Tengah, adapun target tersebut tersaji pada tabel dibawah ini (Bab.IV halaman 48):

Target Rasio Kewirausahaan		Target Rasio Volume Usaha Koperasi	
Tahun	Target	Tahun	Target
2025	2,99 persen	2025	1,81 persen
2026	3,11 persen	2026	1,88 persen
2027	3,33 persen	2027	1,90 persen
2028	3,44 persen	2028	1,92 persen
2029	3,49 persen	2029	1,99 persen
2030	3,56 persen	2030	2,01 persen

24. Menyelaraskan indikator Penurunan Emisi GRK menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam satuan TonCO2eq, yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), dengan mempertimbangkan AKSARA yang tidak dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota (Bab.IV halaman 66).
25. Apabila Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif tetap digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama Daerah, perlu dipastikan kembali telah terdapat kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor yang menjadi kinerja Perangkat Daerah, terutama OPD yang menangani Urusan Pertanian dengan mempertimbangkan sektor Lahan (Pertanian) yang memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kabupaten Banyumas, Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat. (Bab.IV halaman 66).
26. Menyesuaikan indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%) menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dengan metadata perhitungan terhadap penurunan emisi bau 2010 (Bab.IV halaman 66).
27. *Baseline* indikator timbulan sampah terolah tahun (2024) sudah mencapai 75,62%. Namun dalam dokumen capaian tahun 2024 tertulis 19,94%, untuk target 2025-2030 dapat menyesuaikan dengan capaian *baseline* (lebih tinggi dari 75,62%) (Bab.IV halaman 73).

28. Memasukan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana yang telah diimperatifkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah kabupaten Kabupaten Banyumas.
29. Mempertimbangkan penetapan target IKG dan iBangga. Adapun proyeksi dari provinsi target IKG dan Ibangga untuk Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IKG	0,21-0,204	0,209-0,196	0,207-0,189	0,206-0,181	0,204-0,174	0,202-0,167
iBangga	61,83-61,86	62,56-62,63	63,3-63,40	64,03-64,17	64,77-64,95	65,5-65,72

30. Mempertimbangkan kembali target Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Banyumas, berdasarkan proyeksi dari provinsi untuk Kabupaten Banyumas target Indeks Resiko Bencana adalah sebagai berikut (Bab.III halaman 67):

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	105,26 - 104,01	103,7 - 101,94	102,13 - 99,86	100,57- 97,78	99,01 - 95,70	97,45 - 93,63

31. Mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam Renstra (3 indikator KB) Kabupaten/Kota, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kementerian Kesehatan nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK Tahun 2025-2029 dalam RPJMD Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
32. Kabupaten Banyumas dapat fokus pada kegiatan riil, dan tidak menggunakan kegiatan nomenklatur, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas provinsi.
33. Menambahkan indikator Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tuberkulosis (TB) (Penemuan dan keberhasilan pengobatan).
34. Menindaklanjuti hasil Konsultasi RPJMD kepada Pemerintah pusat dan hasil penyelarasan dengan Bappenas , maka Provinsi diberikan target optimis pada RPJPD, sehingga diperlukan penyesuaian target Penemuan dan Kesembuhan TB di Kabupaten/Kota, adapun data target tersebut adalah sebagai berikut :

IUP	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Keberhasilan Pengobatan TB (TC)	94	95	96	97	99	100
Angka Penemuan TB (TSR)	109	109	109	109	109	109

35. Target Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Banyumas dapat ditargetkan dengan angka lebih optimis/lebih tinggi mengingat berdasarkan data perhitungan provinsi target PoU Kabupaten Banyumas Tahun dapat disesuaikan sebagai berikut (Bab.IV halaman 66):

Tahun	Target
2025	7,44
2026	7,00
2027	6,62
2028	6,24
2029	5,57
2030	5,59

36. Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitas RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Kabupaten/kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Kinerja pembangunan air minum dalam Dokrenda sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU (Surat No. CK0501-Ca/131, Tgl 12 Juni 2025): setidaknya memuat indikator:
- a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada tahun 2029 Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut;
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029. Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
 - c. Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT)-(IUP). Provinsi Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029.
- Apabila tidak menjadi IKD, maka tetap mendorong indikator tersebut untuk menjadi indikator Sasaran/Program OPD.
37. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045 di daerah. IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas maka Pemerintah Daerah :
- a. Melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD. Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber: pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS).
 - b. Tidak melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD.

- c. Menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah. Sebagaimana perhitungan oleh OJK, maka data *baseline* dan target IKAD untuk Kabupaten Banyumas dapat disesuaikan dengan target berikut :

Tahun	Target
2024	4,68
2025	4,72
2026	4.74
2027	4,76
2028	4,78
2029	4,80
2030	4,81

38. Menambahkan dalam dokumen RPJMD dan IKD indikator Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/ PDRB dengan capaian setiap tahunnya dapat tumbuh positif, mengingat peran perbankan cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat (Bab.IV halaman 66).
39. Menambahkan dalam dokumen RPJMD dan IKD Indikator Rasio Pajak/PDRB sebagai turunan dokumen RPJPD dan penjelasan/narasi pada Bab.II halaman 83 terdapat penjelasan mengenai Rasio Pajak/PDRB. (Bab.IV halaman 66).
40. Melengkapi dengan OPD pengampu/penanggung jawab indikator pada Bab IV Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah.

E. BAB V PENUTUP

1. Menambahkan kaidah pelaksanaan mengenai Pentingnya Memperhatikan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial.
2. Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
3. Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan, terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI